

# EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK<sup>1</sup>

Oleh:

Glory Jeslavsmi Laipiopa<sup>2</sup>

[glorylaipiopa071@student.unsrat.ac.id](mailto:glorylaipiopa071@student.unsrat.ac.id)

Emma V.T. Senewe<sup>3</sup>

Meylan M.Maramis<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi membawa berbagai dampak terhadap berbagai aspek salah satunya terhadap Hak Kekayaan Intelektual dengan hadirnya kejahatan yang menyerang kekayaan intelektual seseorang melalui media elektronik. Karya tulis sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual turut menjadi objek kejahatan yang menyerang kekayaan intelektual melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas karya tulis melalui media elektronik dan upaya pemerintah dalam penguatan perlindungan Hak Cipta karya tulis melalui media elektronik sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang berperan dalam pembangunan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait namun juga didukung dengan data empiris berupa pandangan masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap karya tulis melalui media elektronik. Dari penelitian ini kemudian dapat disimpulkan bahwa efektifnya penegakan hukum terhadap hak cipta terhadap karya tulis saat ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yaitu; (1) peran yang belum cukup maksimal dari penegak hukum, (2) sistem perlindungan yang belum cukup kuat, (3) pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta terhadap karya tulis.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Karya Tulis, Media Elektronik.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia terus berjalan dengan arus globalisasi yang pesat dan membawa berbagai dampak dalam kehidupan manusia dengan memberikan ruang bebas untuk untuk berinteraksi. Globalisasi adalah peruntukan batas-batas dan jarak antara bangsa-bangsa, antara negara dan negara, antara budaya yang satu dengan budaya yang lain<sup>5</sup>.

Salah satu bagian dari globalisasi yaitu dengan hadirnya perkembangan teknologi dan informasi.

Hadirnya media elektronik dan internet kemudian mendigitalisasi kehidupan manusia dengan pola-pola kehidupan baru termasuk dalam kegiatan literasi. Media internet menjadi salah satu platform penyebaran karya tulis sebagai bahan literasi baik dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dapat diakses secara luas tanpa terbatas ruang dan waktu.

Perkembangan dan perubahan ini membawa dampak baik dalam pemenuhan kebutuhan informasi bahkan hiburan bagi masyarakat, bahkan juga membawa dampak baik bagi penulis yang dapat meningkatkan nilai komersial dari ciptaannya. Media elektronik memberi akses publikasi dan penyebaran yang luas bagi karya tulis melalui *e-commerce* dalam dunia perdagangan. Selain itu media elektronik juga membantu penulis untuk memperkecil biaya produksi dengan memberi kesempatan untuk melakukan *self-publishing* melalui media digital. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dan perubahan itu juga diiringi tantangan yang dapat merugikan para penulis.

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi dalam dunia teknologi dan informasi yang mengancam karya tulis melalui media elektronik yaitu *offence against intellectual property* atau kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang melalui media internet. Hak kekayaan intelektual secara sederhana dapat dipahami sebagai hak yang timbul atas hasil daya pikir manusia baik dalam bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan.

Kekayaan Intelektual menjadi salah satu faktor penting pembangunan bangsa dalam hal kualitas sumber daya manusia sehingga perlu adanya perlindungan serta jaminan hukum atas kekayaan intelektual. Perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang didapatkan pencipta secara alami berdasarkan asas *Suum Cuique Tribuere* yang terdapat dalam sistem hukum Romawi<sup>6</sup>, yang berarti memberi setiap orang apa yang menjadi miliknya. Tujuan dari adanya perlindungan atas kekayaan intelektual yang terjamin dengan pemberian kepastian hukum yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap suatu ciptaan yang lahir dari daya pikir seseorang, melindungi ciptaan dari kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan pencipta sehingga seseorang akan terdorong untuk terus berinovasi menciptakan karya baru baik di bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* menyatakan peran kekayaan intelektual sebagai salah satu aspek pengembangan nasional yang perlu diamankan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101381

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta:2005), hal. 58.

<sup>6</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, hal.12

Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, terdapat beberapa jenis kekayaan intelektual yang dilindungi. Salah satunya yaitu Hak Cipta yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan umum mengenai Hak Cipta sampai pada ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran Hak Cipta. Hadirnya undang-undang ini diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap karya cipta termasuk karya tulis.

Dewasa ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi sangat mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hasil karya cipta termasuk terhadap karya tulis. Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya tulis yang sering terjadi antara lain yaitu berupa plagiarisme, duplikasi, dan penyebarluasan secara illegal. Beberapa contoh tindakan pelanggaran Hak cipta terhadap karya tulis antara lain yaitu; tindakan plagiarisme yang sempat mencuri perhatian publik baru-baru ini adalah tindakan plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum pada salah satu perguruan tinggi negeri terhadap karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang merupakan milik alumnus fakultas hukum pada universitas yang lain. Duplikasi dan penyebaran secara *illegal* yaitu beredarnya buku-buku yang dapat diakses secara gratis melalui beberapa website, salah satunya melalui situs *z-lib.id* yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses secara gratis berbagai macam jenis buku. Pembajakan novel Laskar Pelangi karya penulis Andrea Hirata, dan penjualan illegal melalui pasar non-konvensional.

Umumnya pelanggaran hak cipta terhadap karya tulis dimulai dari kegiatan plagiarisme yang hasilnya merupakan duplikasi dan disebarluaskan baik melalui bentuk fisik maupun melalui media elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari karya cipta dimaksud. Tindakan yang termasuk sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh hak ekonomi menurut undang-undang antara lain terdiri dari penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan yang tentunya dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau atas izin pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini secara tegas termuat dalam pasal 9 ayat (2) dan (3) undang-undang Hak Cipta bahwa pelaksanaan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan setiap orang tanpa izin dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersil. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat melaksanakan Hak ekonomi terhadap suatu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta.

Pembajakan merupakan masalah yang paling umum terjadi terhadap banyak karya cipta termasuk pada karya cipta karya tulis. Dalam undang-undang Hak Cipta, pembajakan terhadap karya cipta termasuk karya tulis dapat dikenakan tuntutan berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000. Pada umumnya tujuan utama dari pembajakan adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya cipta yang dibajak.

Dalam upaya perlindungan hak cipta karya tulis melalui media elektronik dalam BAB VII Undang-Undang Hak Cipta tentang Sistem Kontrol Teknologi sebagai pengamanan yang kemudian dikenal dengan *Digital Rights Managements* (DRM). DRM merupakan sistem pengamanan yang bertujuan memberikan perlindungan pada konten digital dengan memastikan keaslian suatu ciptaan melalui verifikasi pencipta atau penerbit<sup>7</sup>.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa meskipun telah diatur demikian melalui peraturan perundangan, tidak semata-merta dapat memproteksi karya-karya tulis dari tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta yang sangat merugikan bagi para pencipta dalam hal ini yaitu penulis.

Dewasa ini perkembangan teknologi menjadi salah satu pintu peluang terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual bila tanpa adanya penguatan sistem perlindungan hukum. Mengingat bahwa hak terhadap hak-hak terkait Dalam hak cipta tidak dibatasi oleh bentuk media, dan hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat paten dan eksklusif dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta<sup>8</sup>.

Peninjauan terhadap peraturan yang diberlakukan dan pengamatan serta analisa terhadap situasi masyarakat perlu dilakukan untuk dapat mengetahui kelemahan yang ada sehingga dapat memperbaiki system perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Cipta.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam melindungi Hak Cipta atas karya tulis melalui media elektronik?
2. Bagaimana upaya pemerintah yang dilakukan sebagai penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta atas karya tulis melalui media elektronik ?

## C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang didukung dengan bentuk penelitian empiris untuk memperoleh data berupa tanggapan langsung dari masyarakat

<sup>7</sup> Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*)", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021.

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-hak-cipta-mengambil-naskah-di-internet-c190/> diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 02.30.



sebagai subjek hukum. mendapatkan suatu kesimpulan jawaban atas masalah yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Penegakan dan Penanganan Hukum Terhadap Perlindungan Karya Tulis Melalui Media Elektronik.

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang cukup besar termasuk terhadap eksistensi karya tulis. Bentuk karya tulis tidak terbatas lagi dalam bentuk fisik untuk dapat disebarluaskan, pasar peredaran karya tulis tidak lagi terbatas melalui pasar konvensional. Perlindungan terhadap karya tulis menjadi lebih kompleks dengan meluasnya jangkauan penyebaran ciptaan. Perlindungan terhadap hak ekonomi suatu ciptaan kemudian secara langsung menjadi tanggungjawab semua pihak, baik negara atau pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat umum.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada kelompok masyarakat, 96,7% masyarakat saat ini mengakses karya tulis melalui media elektronik, salah satunya melalui media internet<sup>9</sup>. Disatu sisi, dari sudut pandang para penulis berdasarkan data yang diperoleh 30% jawaban dari responden yang telah menerbitkan karya tulisnya berpendapat bahwa perlindungan terhadap karya tulis yang diberikan saat ini dinilai tidak efektif dengan dua kasus diantaranya yaitu pembajakan hasil karya tulis yang kemudian didistribusikan secara ilegal melalui salah satu platform *e-commerce*<sup>10</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dikatakan efektif dilihat dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana dapat mencapai tujuan hukum untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum<sup>11</sup>.

Soerjono Soekanto kemudian memberikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan<sup>12</sup>.

Mengacu dari pandangan dan faktor-faktor tersebut yang kemudian disesuaikan dengan data hasil penelitian maka diperoleh kajian mengenai efektivitas penegakan

hukum terhadap karya tulis melalui media elektronik sebagai berikut;

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya sendiri” yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri yang berisi ketentuan-ketentuan umum sampai kepada jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diterapkan.

Salah satu bentuk respon terhadap perkembangan zaman terhadap perlindungan Hak Cipta melalui peraturan perundang-undangan terhadap dunia elektronik perlu memperhatikan 2 hal dalam menentukan regulasi, yaitu mengenai substansi regulasi dan teknis pelaksanaan regulasi tersebut<sup>13</sup>.

Hak Cipta terhadap karya tulis melalui media elektronik tidak dapat dipisahkan dengan sisi informasi transaksi elektronik sehingga selain ditinjau dari peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta tetapi perlu juga untuk tinjau dari sisi peraturan perundang-undangan mengenai informasi transaksi elektronik. Mengenai informasi transaksi elektronik sendiri diatur melalui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa ; “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Peraturan perundang-undangan ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta.

Dari segi pemberian sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta melalui media elektronik sendiri terdiri dari pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi administratif berupa penutupan konten pelanggaran hak cipta setelah diterimanya laporan dan ditemukannya bukti berdasarkan hasil verifikasi laporan yang diberikan oleh siapa pun yang menemukan adanya indikasi pelanggaran hak cipta atau hak terkait melalui media elektronik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Pemberian sanksi pidana merupakan bentuk upaya terakhir dari usaha penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta setelah diberikannya sanksi administratif berdasarkan asas *ultimum remedium* dari hukum pidana. Sanksi pidana sendiri juga diberikan melalui proses penyidikan setelah diterimanya laporan oleh pencipta yang merasa haknya dirugikan. Ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana juga diatur dalam

<sup>9</sup> Data hasil kuesioner yang dibagikan pada kelompok masyarakat umum.

<sup>10</sup> Data hasil kuesioner yang dibagikan kepada kelompok penulis.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, “Efektivitas Pegekan Hukum dan Penerapan Sanksi”, Bandung: CV. Radmaja Karya, 1988. Hal.80.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Penegakan Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983, hal.5.

<sup>13</sup> Tasya Saffranita Ramli (et.al), *Hak Cipta Dalam Prespektif Cyber Law*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hal.18

pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak mengajukan gugatan pidana tidak dikurangi sama sekali meskipun telah melakukan gugatan keperdataan terlebih dahulu. Pemberian sanksi pidana diberlakukan berdasarkan delik aduan sebagaimana tertulis dalam pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Adapun sanksi pidana yang dapat dikenakan terdiri dari sanksi pidana penjara dan pidana denda. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi antara lain yaitu;

1. Menghilangkan, merubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta<sup>14</sup>. Merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai sarana perlindungan Hak Cipta<sup>15</sup> dikenakan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (pasal 112).
2. Melakukan penyewaan ciptaan tanpa hak dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 113 ayat (1)).
3. Melakukan penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan dan/atau komunikasi ciptaan tanpa izin dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (pasal 113 ayat (2)).
4. Melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan, dan/atau pengumuman ciptaan tanpa izin dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (pasal 113 ayat (3)).
5. Melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin dalam bentuk pembajakan dikenakan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) (pasal 113 ayat (4)).
6. Pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat

perdagangan yang dikelolanya dikenakan Pidana denda Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (pasal 114).

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam menangani masalah pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 terdiri dari pemerintah dan pihak kepolisian. Dalam proses perlindungan hukum pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi yang memfasilitasi kebutuhan akan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak pencipta, sedangkan dalam hal penegakan hukum pemerintah berperan sebagai pengawas sekaligus lembaga yang berhak memberi sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang tersirat dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Pemerintah yang dimaksud dalam penegakan hukum terhadap Hak Cipta yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan pihak terkait dalam hal ini yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital, dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan tindakan administrasi yang berhubungan dengan ciptaan dan Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan sanksi administrasi dengan penutupan konten digital yang memuat pelanggaran hak cipta melalui media internet sebagiamna tertuang alamm pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 berhubungan dengan penegakan hukum dengan pemberian sanksi pidana yang dilakukan sebagaimana termuat dalam pasal 120 yang menyatakan bahwa pemberlakuan sanksi pidana didasarkan pada delik aduan.

Penegakan hukum kepolisian memiliki tiga peran yaitu; peran pre-emptif yang berhubungan dengan pembinaan masyarakat, peran preventif yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, dan yang terakhir yaitu peran represif yang berhubungan dengan penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum berdasarkan peran represif kepolisian dinilai tidak efektif sebagai akibat dari diberlakukannya delik aduan dalam Undang-Undang<sup>16</sup> Nomor 28 tahun 2014. Delik ini mengakibatkan ruang gerak kepolisian menjadi terbatas karena pengambilan

<sup>14</sup> Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang metode atau system yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan kode informasi dan kode akses (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 7 ayat (1)).

<sup>15</sup> Sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah

atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

<sup>16</sup> Tanggapan Ikatan Penerbit Indonesia melalui postingan akun *Instagram* pada tanggal 4 November 2024.



tindakan didasarkan pada laporan pencipta yang merasa haknya dirugikan<sup>17</sup>. Hal ini berbeda ketika masih diberlakukannya delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang secara tidak langsung melindungi semua pihak baik kepentingan umum dari sisi kepentingan konsumen dan kepentingan pribadi dari sisi perlindungan pemenuhan hak pencipta.

Dampak terhadap penegakan hukum atas Hak Cipta oleh pihak kepolisian sebagai hasil dari perubahan delik yaitu dimudahkannya mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai pelanggaran Hak Cipta serta mudahnya mengumpulkan barang bukti karena perkara ditindak berdasarkan delik aduan sehingga pihak yang merasa dirugikan atau pemegang hak cipta harus menyertakan bukti bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta yang sah.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas penegakan hukum berhubungan dengan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya<sup>18</sup>. Seiring berkembangnya zaman, sarana dan fasilitas penegakan hukum juga harus turut menyesuaikan dengan pengaruh perkembangan teknologi termasuk terhadap Hak Cipta melalui media elektronik.

Sarana dan fasilitas perlindungan Hak Cipta telah diberikan melalui Undang-Undang Hak Cipta termuat dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Sarana Kontrol Ekonomi yang diperkuat dengan kontrol pengamanan.

Teknologi pengamanan terhadap karya cipta melalui media elektronik kemudian dikenal dengan istilah *Digital Rights Management* (DRM) yang bekerja dengan system enkripsi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konten digital, menjaga distribusi konten tetap aman, memastikan keaslian konten, dan memberikan indentifikasi konten<sup>19</sup>. Selain didukung dengan sarana dan fasilitas dari segi teknologi, perlindungan terhadap Hak Cipta melalui media elektronik, perlindungan dengan cara pencegahan juga dilakukan dengan pemberian wewenang terhadap pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, sebagaimana tertulis dalam pasal 54 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan, menurut Satjipto Rahardjo, manusia membangun dan mematuhi hukum (*making the law*) dan merobohkan hukum (*breaking the law*)<sup>20</sup>. Sejatinya hukum berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat<sup>21</sup>.

Tujuan penegakan hukum untuk kepentingan kedamaian masyarakat maka secara tidak langsung masyarakat turut mengambil peran dalam penegakan hukum termasuk dalam penegakan hukum terhadap Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Pengetahuan masyarakat yang kurang mengetahui pentingnya Hak Cipta dan peraturan terhadap Hak Cipta membuat masyarakat tidak memahami Hak Cipta sehingga kurang mawas untuk membantu memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta. 0,4% masukan dan tanggapan dari masyarakat umum melalui data primer menyarankan agar pengenalan terhadap pentingnya Hak Cipta semakin digaungkan oleh pemerintah/instansi terkait sehingga masyarakat memperoleh pemahaman terhadap Hak Cipta<sup>22</sup>.

Peningkatan kesadaran masyarakat sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui pengenalan dan peningkatan kegiatan literasi dalam masyarakat yang baiknya dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal, dan pemanfaatan media sosial untuk melakukan kampanye mengenai pentingnya Hak Cipta.

Penegakan hukum yang didorong oleh masyarakat tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor/aspek-aspek sosial yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu faktor sosial yang berpengaruh dalam penegakan hukum oleh masyarakat yaitu faktor ekonomi.

Kondisi ekonomi turut mengambil andil terhadap tindak pelanggaran Hak Cipta, harga barang hasil bajakan yang jauh lebih murah dengan isi yang sama meskipun dengan kualitas yang berbeda dengan barang asli lebih dipilih dan diminati oleh masyarakat. Peluang pasar dan minat masyarakat yang tinggi terhadap barang murah dengan perbedaan kualitas yang terkadang tidak cukup signifikan dengan barang asli, bahkan dalam dunia digital dengan bentuk *soft file* dapat diperoleh dengan gratis dan cuma-cuma dengan beberapa kali klik.

Kurangnya pengetahuan terhadap Hak Cipta dan didukung dengan keadaan ekonomi yang turut mempengaruhi menjadi pintu peluang besar melebarnya

<sup>17</sup> Edi Seragi, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Atas Lagu dan/atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks", Tesis Program Sarjana Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Medan Area 2020.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.37

<sup>19</sup> Khwarizmi Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, hal.73.

<sup>20</sup> Fence Wantu, 2015, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, hal.11.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Radmaja Karya, 1998, hal.45.

<sup>22</sup> Data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar.

penyebaran terhadap barang pelanggaran Hak Cipta, termasuk terhadap karya tulis baik yang disebarkan secara konvensional maupun non-konvensional.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk<sup>23</sup>. Budaya sendiri berhubungan dengan kebiasaan yang telah tumbuh di dalam masyarakat, di sinilah peran hukum kemudian dibutuhkan. Budaya dapat tercipta dikarenakan kebutuhan dari manusia yang perlu untuk dipenuhi. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* berperan penting untuk dapat membentuk kebiasaan baru dalam masyarakat.

Hukum yang berlaku terhadap perlindungan Hak Cipta saat ini belum dapat membentuk kebiasaan dalam masyarakat untuk dapat menghargai karya cipta orang lain dilihat dari masih banyaknya pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terus terjadi.

## B. Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Melalui Media Elektronik.

Hak Cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra turut menjadi salah satu aspek pembangunan nasional yang perlu dilindungi dalam rangka kemajuan negara khususnya dalam hal pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Perlindungan terhadap Hak Cipta kemudian dituangkan dalam peraturan hukum Indonesia, bermula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan kemudian diubah dan masih berlaku sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Perubahan peraturan ini tentunya dilakukan karena tuntutan perkembangan zaman sehingga perlu adanya perbaikan yang dapat melengkapi dan diharapkan dapat menyempurnakan perlindungan terhadap Hak Cipta, termasuk di dalamnya perlindungan hak cipta terhadap karya tulis. Diubahnya peraturan perundang-undangan Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 didasarkan pada perkembangan pesat yang terjadi dalam dunia teknologi dan informasi, baik dalam bidang pengetahuan maupun seni dan sastra, serta peran yang diambil Indonesia sebagai anggota dari perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur pelaksanaan perdagangan dunia termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Cipta.

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan Hak Cipta. Teknologi informasi memiliki peran strategis dalam

perlindungan serta pengembangan Hak Cipta, dimana pada satu sisi perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan nilai dari suatu karya cipta, namun pada satu sisi pun dapat menjadi ancaman terhadap nilai karya cipta tersebut. Berdasarkan hal tersebut kemudian dipandang perlu oleh pemerintah untuk menciptakan suatu aturan yang sepadan untuk mengupayakan sisi baik perkembangan teknologi informasi dan mencegah atau mengatasi sisi buruk dari perkembangan teknologi informasi terhadap Hak Cipta.

Secara umum pokok-pokok yang membedakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu mengenai jangka waktu perlindungan yang lebih panjang, perlindungan ekonomi yang lebih baik bagi pencipta, penyelesaian sengketa yang lebih efektif, pertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan, Hak Cipta sebagai jaminan fidusia, hak royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai penghimpun dan pengelola hak ekonomi, dan penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi<sup>24</sup>.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki paham bahwasannya Hak Cipta adalah kekayaan immeteriil yang perlu dilindungi. Berdasarkan konteks hukum perdata, konsep kekayaan immateriil secara tidak langsung tersirat dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa hak juga dapat menjadi objek dari hak milik yang kemudian dapat dipertahankan. Konsep tersebut tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara jelas menyatakan bentuk Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Perlindungan terhadap Hak Cipta diikuti dengan perlindungan terhadap dua hak lain yang turut melekat bersamanya. Kedua hak tersebut terdiri dari hak moral yang berhubungan dengan integritas atau pribadi seorang pencipta, dan hak ekonomi yang berhubungan dengan nilai komersil atau nilai jual dari suatu ciptaan. Hak ekonomi merupakan pengimplementasian terhadap hak privat atau hak keperdataan dalam hukum perdata yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjadikan Hak Cipta tersebut memiliki nilai kebendaan yang perlu dilindungi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya

Melihat pentingnya perlindungan Hak Cipta termasuk terhadap karya tulis melalui media elektronik, pemerintah kemudian melakukan beberapa upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 berisi salah satu ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lama. Hal ini mengenai tanggungjawab pengelola tempat perdagangan untuk tidak membiarkan penjualan

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal.60

<sup>24</sup>Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal.197



dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya<sup>25</sup>. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pasal yaitu dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana hal ini tertuang dalam pasal 114 undang-undang Hak Cipta.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perlindungan terhadap karya cipta termasuk terhadap karya tulis dalam ranah digital kemudian diatur dalam undang-undang Hak Cipta, baik perlindungan terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta dalam ranah digital. Perlindungan terhadap hak moral bagi karya cipta termasuk dalam ranah teknologi tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan; “Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki :

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta”.

Informasi manajemen dan informasi elektronik Hak Cipta kemudian diperjelas dalam pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan :

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
  - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. Kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
  - a. Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. Nomor; dan
  - f. Kode informasi.

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan ini juga mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan karya cipta dalam media elektronik melalui BAB VII undang-undang Hak Cipta tentang Sarana Kontrol Ekonomi. Berdasarkan penjelasan pasal 52 undang-undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Sarana Kontrol Ekonomi yaitu setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>.

Sebagai tindak lanjut upaya perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait, melalui BAB VIII Undang-Undang Hak Cipta kemudian dituangkan ketentuan mengenai Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam

Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya yang memiliki hubungan erat dengan perlindungan karya tulis dalam media elektronik melalui pasal 54 yang menyatakan bahwa; “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, perintah berwenang melakukan;

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.”

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan definisi yang diberikan Soerjono Soekanto bahwa hukum dikatakan efektif dimana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif dimana dapat mencapai tujuan hukum untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang ber hukum. Maka berdasarkan analisis antara faktor-faktor yang diberikan sebagai tolak ukur, peraturan perundang-undangan, literatur, dan data primer berupa tanggapan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Tulis belum cukup efektif dikarenakan kelompok penulis belum benar-benar mencapai tujuannya untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal dari peraturan yang berlaku saat ini, ditunjukan dengan masih adanya tindakan plagiarisme yang terjadi melalui media elektronik meskipun telah diatur akibat hukum yang dapat dikenakan bagi pelaku. Selain itu tujuan hukum untuk dapat mengarahkan dan mengubah tingkah laku manusia belum cukup nampak dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta dengan minat yang ada terhadap barang bajakan.
2. Adapun beberapa hal yang dianggap mempengaruhi belum cukup efektifnya penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas karya tulis melalui media elektronik antara lain yaitu;
  - a. Peran penegak hukum dalam hal ini kepolisian yang tidak cukup maksimal yaitu peran represif yang di batasi oleh delik aduan sehingga kepolisian tidak dapat mengambil langkah tegas tanpa pengaduan.
  - b. Sarana kontrol teknologi yang masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.
  - c. Kebiasaan masyarakat yang lebih tertarik kepada produk murah, sehingga permintaan pasar mendukung tumbuh suburnya karya tulis bajakan.
  - d. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Hak Cipta.
3. Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan Hak Cipta terhadap ciptaan termasuk bagi karya tulis yang tersebar melalui media elektronik melalui Undang-

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 11.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penjelasan Pasal 52.

Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan membuat ketentuan mengenai informasi manajemen dan informasi elektronik ciptaan serta sarana kontrol ekonomi bagi karya cipta dalam media elektronik.

## B. Saran

Penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas karya tulis khususnya yang tersebar melalui media elektronik sangat penting untuk diperhatikan sebagai bentuk penghargaan kepada penulis. Perlindungan hukum yang diberikan sejauh ini seharusnya cukup untuk melindungi hak-hak penulis, namun perlu diperhatikan terhadap beberapa faktor yang turut berperan dalam peningkatan keefektifitasan perlindungan hukum, yaitu;

1. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran karya tulis melalui media elektronik dengan penguatan sistem perlindungan karya cipta.
2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Hak Cipta sebagai penghargaan atas hasil kerja pencipta, dan pengenalan perlindungan yang diberikan kepada Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahyar Juni, *Apa Itu Sastra : Jenis-Jenis Karya Sastra dan Bagaimanakah dan Cara Menulis dan Mengapresiasi Karya Sastra*, Deepublish, Yogyakarta 2019
- Arliman Laurensiu, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta 2015.
- Saidin OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- M. Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar, Bagus Firman Wibowo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Medan, 2023.
- Mareta Josefhin, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta, 2021.
- Mashdurohatun Anis, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Prespektif Sejarah di Indonesia*, Madina. Semarang, 2013.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mukit Abduloh dkk. *Menulis Karya Ilmiah Dengan Cerdas: Panduan Praktis Untuk Mahasiswa Dalam Menulis Karya Ilmiah*. Yogyakarta.
- Rizky Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bakti Persada Bandung, Bandung 2022.

Santoso Aris Prio, Tri Wisudawati, Ecclesia Sulistiywati, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2022.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soekanto Soerjono. *Efektivitas Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Radmaja Karya, Bandung, 1988.

Tasya Safrianti, Ega Ramadayanti, Maudy Adreana, Rizky Fauzi. *Hak Cipta dalam Prespektif Cyber Law*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2023.

Wanru Fence, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Yogyakarta, 2015.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

### C. Jurnal

- A.Tenripadang Chairan, “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta*”. Jurnal Hukum Diktum: Vol.9, No.2, Juli 2011.
- Alberto Eka Sutisna, “*Optimalisasi Mitigasi dan Penegakan Hukum Hak Cipta Terkait Pembajakan Komik Pada Website Illegal*”. Jurnal Hukum dan Kenotariatan: Vol.6. No.2. 2022.
- Alfis Setyawan, Kiki Ristanto. “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*”. Journal of Judicial Review: Vol. XVIII, No.1,2016.
- Andi candra, Warmiyana Zairi Absi. “*Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda: Vol.27, No.4, Desember 2021.
- Antho Fathanudien, Vina Maharani. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi*”. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan: Vol.14. No. 01.2023.52-63. 2023.
- Arya Dharma Saputra, Dunand K.F.Z., Stephen A.F., Brian J.A., Agil H. (2023). Implementasi Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Prespektif Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice:Volume: 1*.
- Asmaul Asmaul, Kairuddin Karim, Lia Trizza Firgita Adhilia. “*Perlindungan Hukum Terhadap*



- Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet*". JULIA Jurnal Litigasi Amsir: Special Issue. 2023.
- Denny Kusnawan, *Perlindungan Hak Cipta atas Buku*, Jurnal Prespektif: Vol.XIX No. 2 Tahun 2014.
- Edi Seragi, "*Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks*", Tesis Program Sarjana Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Medan Area, 2020.
- Gede Sastrawan, "*Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*". Ganesha Law Review: Vol.3, Issue 2, November 2021.
- Gentur Cahyo Setiono, Rizki Yudha Bramantyo, "*Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*". Jurnal Transparansi Hukum: Vol.06, No.1, Januari 2023.
- Ian Aji Hermawan, Dani Habibi, "*Peran Negara dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan HAKI*". Research Fair Unisri 2019: Vol.4, Number 1. Januari 2020
- Irawati.,SH.,MH, "*Digital Right Managements (Teknologi Pengaman) Dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta di Era Digital*", Diponegoro Private Law Review: Vol.4, No.1, 2019.
- Jehan Afwazi, Teduh Dirgahayu, *The Role Blockchain to Solve Problems of Digital Right Management (DRM)*, Jurnal Teknik Informatika,
- Khwarizmi Maulana Simatupang, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital (Juridicial Review of Copyright Protection in Digital Sector)*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Maya Jannah, "*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Indonesia*". Jurnal Ilmiah Advokasi; Vol.06. No.2. 02 September 2018.
- Raihana, Syafruddin, Dion Welli, Sugiharto. "*Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia*", IINNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Regita Rara Payuk, Jemmy Sondakh, Rudy Mamangkey. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mendapatkan Produk Tidak Sesuai Kesepakatan Dengan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce*", Lex Pravitum: Vol. 11, No.5, 2023.
- Saputra, D.S., Ziraluo D.K.F., Fiore S.A., Arkan B.J., Husain A. "*Implementasi Permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Prespektif Hukum di Indonesia*", Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono. "*Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia*", Jurnal Meta Yuris: Vol. 1, 2018.
- Sufriana. "*Hak Prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI*". ADIL: Jurnal Hukum Vol.3 No.2.
- Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T.Sondakh, Nurhikmah Nachrawy. "*Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*". Lex Privatum: Vol. IX, No.6, Mei 2021.

#### D. Webside

- <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/> diakses 22 April 2024, pukul 02.17
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-hak-cipta-mengambil-naskah-di-internet-cl90/> 22 April 2024 pukul 02.30
- <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/9992/1/BAB%20II.pdf> 02/06/2024 pukul 21:13
- <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> 05/06/2024 pukul 14:39
- <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> 5/6/2024 pukul 14:48
- <https://www.databank.worldbank.org> diakses 29/11/2024 pukul 22:00
- <https://www.indonesiadata.id> diakses 29/11/2024 pukul 22:28
- <https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-devina-hermawan-soal-pembajakan-buku-di-shopee-lebih-murah-dari-biaya-parkir-motor-234>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20120509/16/76269/andrea-hirata-laskar-pelanggi-bajakan-dicetak-4-kali-lebih-banyak-dari-aslinya>
- <https://kumparan.com/siti-humayroh-1670211402564137241/maraknya-penjualan-buku-bajakan-di-e-commerce-1zOxx9LBqD9>

#### E. Lainnya

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Media Sosial Instagram Ikatan Penerbit Indonesia (@ikpipusat).
- Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.